

PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pemandin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0224/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
 1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
 2. Memerintahkan agar segera mengirimkan Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan tambahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama setelah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan tambahan;
- III. Menanggihkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Cibadak telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibadak tanggal 16 November 2017;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2017, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan permohonan banding yang diajukan Pembanding, diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama pada saat perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan Majelis Hakim, sehingga karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mengetahui maksud dari permohonan pencabutan perkara banding oleh Pembanding tersebut, dan ternyata alasan dari Pembanding atas pencabutan permohonan banding ini, dikarenakan telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan pencabutan banding Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 27 November 2017 Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada pihak Terbanding dan Terbanding telah menandatangani surat pemberitahuan pencabutan banding tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa Terbanding sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa karenanya pencabutan permohonan banding tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis, dengan pula memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian Penetapan ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-